



PUTUSAN

Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Edi Nur Kurniawan
2. Tempat lahir : Tahun X
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/16 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusmayadi
2. Tempat lahir : Tahun X
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/23 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Misno
2. Tempat lahir : Tahun X
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/11 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Bintara
2. Tempat lahir : Tahun X
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/01 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 871/Pid.B/2018/PN

Stb tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA bersalah melakukan tindak pidana "**barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu jenis joker**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang sebesar Rp.37.000,- dengan perincian sebagai berikut : uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 11 lembar**Dirampas untuk Negara;**
 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Para terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN : **KESATU**

Terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN dan terdakwa 2. RUSMAYADI bersama dengan MISNO dan BINTARA (dilakukan penuntutan secara terpisah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Senin tanggal 13 Agustus 8sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib saat itu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN sedang berada dirumah bersama DODI, tidak lama kemudian datang BINTARA, lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, DODI dan BINTARA berjalan kaki menuju Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tepatnya di areal PTPN II Kebun Batang Serangan dan sesampainya di lokasi terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, DODI dan BINTARA melihat MISNO datang dan menghampiri DODI, kemudian terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN disuruh MISNO sambil memberikan uang kepada terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN dengan mengatakan “ini uang beli kartu joker sana” lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN pun berangkat menuju kedai untuk membeli kartu joker, setelah itu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN kembali ke lokasi areal perkebunan dan sesampainya di areal perkebunan terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN bertemu dengan DODI, MISNO dan BINTARA dan selang 1 (satu) menit kemudian datang terdakwa 2. RUSMAYADI, lalu terdakwa 2. RUSMAYADI, DODI, BINTARA dan MISNO bermain judi joker jenis labas dengan taruhan uang dasar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit bermain tiba-tiba DODI pergi meninggalkan lokasi, lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN menggantikan DODI bermain judi joker labas.

Kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang petugas Polsek Padang Tualang yakni SUPRIANTO, JOKO SUGITO dan RATNO ISMAWAN menangkap terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, MISNO dan BINTARA, lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, MISNO dan BINTARA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun cara terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, MISNO dan BINTARA melakukan permainan judi jenis joker labas dengan cara setiap pemain dibagikan kartu joker sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu setiap pemain harus memasang masing-masing kartunya sebanyak 3 (tiga) buah dan 4 (empat) buah kartu lainnya yang secara berurutan seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh : 7, 8, 9, 10 dan yang menjadi kartu joker dalam permainan tersebut adalah kartu terakhir yang kita buka dari kocokan atau tumpukan, setiap pemain yang kalah akan membayar kelipatan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan dasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kalau labas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kalau labas joker membayar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

Bahwa terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN dan terdakwa 2. RUSMAYADI tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN dan terdakwa 2. RUSMAYADI bersama dengan MISNO dan BINTARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus 8sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib saat itu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN sedang berada di rumah bersama DODI, tidak lama kemudian datang BINTARA, lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, DODI dan BINTARA berjalan kaki menuju Dsn Tahun X Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tepatnya di areal PTPN II Kebun Batang Serangan dan sesampainya di lokasi terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, DODI dan BINTARA melihat MISNO datang dan menghampiri DODI, kemudian terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN disuruh MISNO sambil memberikan uang kepada terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN dengan mengatakan “ini uang beli kartu joker sana” lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN pun berangkat menuju kedai untuk membeli kartu joker, setelah itu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN kembali ke lokasi areal perkebunan dan sesampainya di areal perkebunan terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN bertemu dengan DODI, MISNO dan BINTARA dan selang 1 (satu) menit kemudian datang terdakwa 2.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMAYADI, lalu terdakwa 2. RUSMAYADI, DODI, BINTARA dan MISNO bermain judi joker jenis labas dengan taruhan uang dasar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit bermain tiba-tiba DODI pergi meninggalkan lokasi, lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN menggantikan DODI bermain judi joker labas.

Kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang petugas Polsek Padang Tualang yakni SUPRIANTO, JOKO SUGITO dan RATNO ISMAWAN menangkap terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, MISNO dan BINTARA, lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, MISNO dan BINTARA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun cara terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, MISNO dan BINTARA melakukan permainan judi jenis joker labas dengan cara setiap pemain dibagikan kartu joker sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu setiap pemain harus memasang masing-masing kartunya sebanyak 3 (tiga) buah dan 4 (empat) buah kartu lainnya yang secara berurutan seperti contoh : 7, 8, 9, 10 dan yang menjadi kartu joker dalam permainan tersebut adalah kartu terakhir yang kita buka dari kocokan atau tumpukan, setiap pemain yang kalah akan membayar kelipatan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan dasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kalau labas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kalau labas joker membayar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

Bahwa terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN dan terdakwa 2. RUSMAYADI tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA;

Terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN dan terdakwa 2. RUSMAYADI bersama dengan MISNO dan BINTARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Agustus sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin***

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib saat itu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN sedang berada dirumah bersama DODI, tidak lama kemudian datang BINTARA, lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, DODI dan BINTARA berjalan kaki menuju Dsn Tahun X Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tepatnya di areal PTPN II Kebun Batang Serangan dan sesampainya di lokasi terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, DODI dan BINTARA melihat MISNO datang dan menghampiri DODI, kemudian terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN disuruh MISNO sambil memberikan uang kepada terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN dengan mengatakan “ini uang beli kartu joker sana” lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN pun berangkat menuju kedai untuk membeli kartu joker, setelah itu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN kembali ke lokasi areal perkebunan dan sesampainya di areal perkebunan terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN bertemu dengan DODI, MISNO dan BINTARA dan selang 1 (satu) menit kemudian datang terdakwa 2. RUSMAYADI, lalu terdakwa 2. RUSMAYADI, DODI, BINTARA dan MISNO bermain judi joker jenis labas dengan taruhan uang dasar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit bermain tiba-tiba DODI pergi meninggalkan lokasi, lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN menggantikan DODI bermain judi joker labas.

Kemudian sekira pukul 13.30 Wib datang petugas Polsek Padang Tualang yakni SUPRIANTO, JOKO SUGITO dan RATNO ISMAWAN menangkap terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, MISNO dan BINTARA, lalu terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, MISNO dan BINTARA beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun cara terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, MISNO dan BINTARA melakukan permainan judi jenis joker labas dengan cara setiap pemain dibagikan kartu joker sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu setiap pemain harus memasang masing-masing kartunya sebanyak 3 (tiga) buah dan 4 (empat) buah kartu lainnya yang secara berurutan seperti contoh : 7, 8, 9, 10 dan yang menjadi kartu joker dalam permainan tersebut adalah kartu terakhir yang kita buka dari kocokan atau tumpukan, setiap pemain yang kalah akan membayar kelipatan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan dasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kalau labas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kalau labas joker membayar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb



Bahwa terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN dan terdakwa 2. RUSMAYADI tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUPRIANTO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 8sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA;
- Bahwa saksi SUPRIANTO, JOKO SUGITO dan RATNO ISMAWAN (petugas polisi Polsek Padang Tualang) menangkap Para Terdakwa karena terdakwa melakukan permainan judi jenis joker labas;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker labas dengan cara setiap pemain dibagikan kartu joker sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu setiap pemain harus memasang masing-masing kartunya sebanyak 3 (tiga) buah dan 4 (empat) buah kartu lainnya yang secara berurutan seperti contoh : 7, 8, 9, 10 dan yang menjadi kartu joker dalam permainan tersebut adalah kartu terakhir yang kita buka dari kocokan atau tumpukan, setiap pemain yang kalah akan membayar kelipatan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan dasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kalau labas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kalau labas joker membayar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu jenis joker dan uang sebesar Rp.37.000,- : uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 11 lembar;
- Bahwa Para Terdakwatidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. JOKO SUGITO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 8sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, saksi dan rekannya saksi SUPRIANTO, dan RATNO ISMAWAN (petugas polisi Polsek Padang Tualang) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis joker labas;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker labas dengan cara setiap pemain dibagikan kartu joker sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu setiap pemain harus memasang masing-masing kartunya sebanyak 3 (tiga) buah dan 4 (empat) buah kartu lainnya yang secara berurutan seperti contoh : 7, 8, 9, 10 dan yang menjadi kartu joker dalam permainan tersebut adalah kartu terakhir yang kita buka dari kocokan atau tumpukan, setiap pemain yang kalah akan membayar kelipatan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan dasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kalau labas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kalau labas joker membayar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu jenis joker dan uang sebesar Rp.37.000,- : uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 11 lembar;
- Bahwa Para Terdakwatidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **RATNO ISMAWAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 8sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, saksi dan rekannya saksi JOKO SUGITO dan saksi SUPRIANTO (petugas polisi Polsek Padang Tualang) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan permainan judi jenis joker labas;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis joker labas dengan cara setiap pemain dibagikan kartu joker sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu setiap pemain harus memasang masing-masing kartunya sebanyak 3 (tiga) buah dan 4 (empat) buah kartu lainnya yang secara berurutan seperti contoh : 7, 8, 9, 10 dan yang menjadi kartu joker dalam permainan tersebut adalah kartu terakhir yang kita buka dari kocokan atau tumpukan, setiap pemain yang kalah akan membayar kelipatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan dasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kalau labas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kalau labas joker membayar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

- Bahwa para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu jenis joker dan uang sebesar Rp.37.000,- : uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 11 lembar;

- Bahwa Para Terdakwatidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut;

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 8sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA ditangkap oleh saksi SUPRIANTO, JOKO SUGITO dan RATNO ISMAWAN (petugas polisi Polsek Padang Tualang) karena telah melakukan perjudian;

- Bahwa adapun cara terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA melakukan permainan judi jenis joker labas dengan cara setiap pemain dibagikan kartu joker sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu setiap pemain harus memasang masing-masing kartunya sebanyak 3 (tiga) buah dan 4 (empat) buah kartu lainnya yang secara berurutan seperti contoh : 7, 8, 9, 10 dan yang menjadi kartu joker dalam permainan tersebut adalah kartu terakhir yang kita buka dari kocokan atau tumpukan, setiap pemain yang kalah akan membayar kelipatan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan dasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kalau labas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kalau labas joker membayar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut;

- Bahwa selanjutnya Tim Polres Langkat membawa Para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;

Terdakwa II:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 8sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA ditangkap oleh saksi SUPRIANTO, JOKO SUGITO dan RATNO ISMAWAN (petugas polisi Polsek Padang Tualang) karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa adapun cara terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA melakukan permainan judi jenis joker labas dengan cara setiap pemain dibagikan kartu joker sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu setiap pemain harus memasang masing-masing kartunya sebanyak 3 (tiga) buah dan 4 (empat) buah kartu lainnya yang secara berurutan seperti contoh : 7, 8, 9, 10 dan yang menjadi kartu joker dalam permainan tersebut adalah kartu terakhir yang kita buka dari kocokan atau tumpukan, setiap pemain yang kalah akan membayar kelipatan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan dasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kalau labas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kalau labas joker membayar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tim Polres Langkat membawa Para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;

Terdakwa III:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 8sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Bambi Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA ditangkap oleh saksi SUPRIANTO, JOKO SUGITO dan RATNO ISMAWAN (petugas polisi Polsek Padang Tualang) karena telah melakukan perjudian;
- Bahwa adapun cara terdakwa I,II,III dan IV melakukan permainan judi jenis joker labas dengan cara setiap pemain dibagikan kartu joker sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu setiap pemain harus memasang masing-masing kartunya sebanyak 3 (tiga) buah dan 4 (empat) buah kartu lainnya yang secara berurutan seperti contoh : 7, 8, 9, 10 dan yang menjadi kartu joker dalam permainan tersebut adalah kartu terakhir yang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb



kita buka dari kocokan atau tumpukan, setiap pemain yang kalah akan membayar kelipatan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan dasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kalau labas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kalau labas joker membayar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tim Polres Langkat membawa Para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;

Terdakwa IV:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 8sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA ditangkap oleh saksi SUPRIANTO, JOKO SUGITO dan RATNO ISMAWAN (petugas polisi Polsek Padang Tualang) karena telah melakukan perjudian;

- Bahwa adapun cara terdakwa I,II,III dan IV melakukan permainan judi jenis joker labas dengan cara setiap pemain dibagikan kartu joker sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu setiap pemain harus memasang masing-masing kartunya sebanyak 3 (tiga) buah dan 4 (empat) buah kartu lainnya yang secara berurutan seperti contoh : 7, 8, 9, 10 dan yang menjadi kartu joker dalam permainan tersebut adalah kartu terakhir yang kita buka dari kocokan atau tumpukan, setiap pemain yang kalah akan membayar kelipatan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan dasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kalau labas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kalau labas joker membayar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut;
- Bahwa selanjutnya Tim Polres Langkat membawa Para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan



dakwaan Alternatif ketiga melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, adapun unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke depan persidangan adalah terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada Para Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat izin" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang ;



Menimbang, bahwa tindak pidana perjudian adalah delik formal sehingga setiap perbuatan yang sifatnya perjudian yang dilakukan tanpa seizin pejabat yang berwenang adalah perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Para Terdakwa yang membuka permainan dadu jenis joker dilakukan tanpa seizin dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” :

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertaruhan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 bersifat alternatif ketiga, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 8sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dsn Tahun X Desa Sei Baman Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat, terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA ditangkap oleh saksi SUPRIANTO, JOKO SUGITO dan RATNO ISMAWAN (petugas polisi Polsek Padang Tualang) karena telah melakukan perjudian;

- Bahwa adapun cara terdakwa I,II,III dan IV melakukan permainan judi jenis joker labas dengan cara setiap pemain dibagikan kartu joker sebanyak 10 (sepuluh) buah lalu setiap pemain harus memasang masing-masing kartunya sebanyak 3 (tiga) buah dan 4 (empat) buah kartu lainnya yang secara berurutan seperti contoh : 7, 8, 9, 10 dan yang menjadi kartu joker dalam permainan tersebut adalah kartu terakhir yang kita buka dari kocokan atau tumpukan, setiap pemain yang kalah akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kelipatan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan dasar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian kalau labas sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan kalau labas joker membayar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis joker labas tersebut;

- Bahwa selanjutnya Tim Polres Langkat membawa Para terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna Proses Hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Dadu jenis joker tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bermain judi jenis Dadu jenis Joker bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa itu dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Para Terdakwa sebagai yang menawarkan permainan judi Dadu jenis joker tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Dadu jenis joker berhadiah uang, jika angka tebakannya pemain benar, maka pemain mendapatkan pembayaran uang dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika angka tebakan pemain tidak benar, maka pemenangnya adalah berada dipihak Bandar dalam hal ini Para Terdakwa, sehingga permainan judi jenis Dadu jenis Joker kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi Dadu jenis Joker bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya sikap bathin Para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa serta tingkat kesalahan Para Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Para Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Para Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set kartu jenis joker, sesuai dengan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebesar Rp.37.000,- dengan perincian sebagai berikut : uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 11 lembar, sesuai dengan fakta dipersidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Para perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1. EDI NUR KURNIAWAN, terdakwa 2. RUSMAYADI, terdakwa 3. MISNO dan terdakwa 4. BINTARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut serta bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kartu jenis joker ;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp.37.000,- dengan perincian sebagai berikut : uang kertas pecahan Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 lembar dan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 11 lembar;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018,, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri Ws Sumbayak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANA, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 871/Pid.B/2018/PN Stb